

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Tinjauan Umum Mengenai Pajak

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut para ahli memberikan definisi tentang pajak yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya definisi tersebut mempunyai tujuan dan inti yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Menurut Prof. Dr. Rochamat Soemitro, S.H. dalam Waluyo (2008:3), pengertian pajak adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut Sommerfeld Ray M., Anderson Herschel M., dan Brock Horace R. dalam Zain (2008:11) menyatakan bahwa:

“Pajak adalah suatu pengalihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat

imbangan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan.”

Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam Suandy (2005:10)

menyatakan bahwa:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dari definisi-definisi tersebut, terlihat beberapa unsur dan ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

1. Iuran dari rakyat kepada negara.

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara , iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2. Berdasarkan Undang-undang.

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.1.1.2 Fungsi Pajak

Dari pengertian pajak yang telah dijelaskan oleh beberapa para ahli diatas, secara teoritis dan praktis dapat dilihat bahwa pajak memiliki beberapa fungsi

dalam kehidupan negara dan masyarakat. Menurut Waluyo (2008:6) terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2. Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu menurut golongannya, sifatnya dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Penghasilan.

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Penghasilan.

- b. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

- Pajak propinsi, contoh: Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- Pajak kabupaten/kota, contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan.

2.1.1.4 Tarif Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:9) ada empat macam tarif pajak, yaitu:

1. Tarif sebanding/proporsional, yaitu tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.
2. Tarif tetap, yaitu tarif berupa jumlah yang tetap terhadap jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.
3. Tarif progresif, yaitu tarif persentase yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.
4. Tarif regresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

2.1.1.5 Asas Pemungutan Pajak

Dalam buku *An Inquiry into the Nature and Causes of The Wealth of Nations* yang ditulis oleh Adam Smith pada abad ke-18 mengajarkan tentang asas-asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *The Four Cannons* atau *The Four Maxims* dalam Suandy (2005:27) dengan uraian sebagai berikut:

1. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah.

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh Wajib Pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*). Dalam asas ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of Payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi Wajib Pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of Collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat (seefisien) mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

2.1.1.6 Sistem Pemungutan Pajak

Secara umum ada tiga sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:7), yaitu:

1. *Official Assesment System*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.

- b. Wajib Pajak bersifat pasif.
- c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. *Self Assesment System*

Adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- b. Wajib Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

3. *With Holding System*

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga (pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah).

2.1.1.7 Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan terhadap pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua (Mardiasmo, 2011:8), yaitu:

1. Perlawanan pasif

Masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain:

- a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan menghindari pajak.

Bentuknya antara lain:

- a. *Tax avoidance*, yaitu usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
- b. *Tax evasion*, yaitu meringankan beban pajak dengan cara yang melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.2 Utang Pajak

2.1.2.1 Timbulnya Utang pajak

Dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), pengertian utang pajak menurut Pasal 1 angka 8 adalah sebagai berikut:

“Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Mardiasmo (2011:8) ada dua ajaran yang mengatur timbulnya utang pajak (saat pengakuan adanya utang pajak), yaitu:

1. Ajaran Formil

Utang pajak timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan oleh fiskus. Ajaran ini diterapkan pada *official assessment system*.

2. Ajaran Materiil

Utang pajak timbul karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenai pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini diterapkan pada *self assessment system*.

2.1.2.2 Berakhirnya Utang Pajak

Menurut Suandy (2005:135) utang pajak akan berakhir atau terhapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

1. Pembayaran/pelunasan

Pembayaran/pelunasan pajak dapat dilakukan Wajib Pajak dengan menggunakan surat setoran pajak atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran pajak dapat dilakukan di Kantor Kas Negara, di Kantor Pos dan Giro, di Bank Persepsi.

2. Kompensasi

Kompensasi dapat dilakukan antara jenis pajak yang berbeda dalam tahun pajak yang sama, misalnya antara kelebihan pembayaran PPh dengan kekurangan pembayaran PPN, ataupun antara jenis pajak yang sama dalam tahun yang berbeda misalnya kelebihan pembayaran PPh tahun lalu dengan kekurangan pembayaran PPh tahun berjalan.

3. Penghapusan Utang

Penghapusan utang pajak dilakukan karena kondisi dari Wajib Pajak yang bersangkutan, misalnya Wajib Pajak dinyatakan bangkrut oleh pihak-pihak yang berwenang.

4. Daluwarsa

Untuk memberikan kepastian hukum baik bagi Wajib Pajak maupun fiskus maka diberikan batas waktu tertentu untuk penagihan pajak.

5. Pembebasan

Pembebasan pajak biasanya dilakukan berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Misal dalam rangka meningkatkan penanaman modal maka pemerintah memberikan pembebasan pajak untuk jangka waktu tertentu atau pembebasan pajak di wilayah-wilayah tertentu.

2.1.3 Pengertian Efektivitas

Menurut pendapat Mahmudi (2005:92) mendefinisikan efektivitas adalah “hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan.”

Efektivitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan, dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan

tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Efektivitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil). Suatu organisasi, program, atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan yang diharapkan, atau dikatakan *Spending wisely*. Formula untuk mengukur efektivitas yang terkait dengan perpajakan adalah perbandingan antara realisasi pajak dengan target pajak.

$$efektivitas = \frac{realisasi\ pajak}{target\ pajak} \times 100\%$$

Sumber: Velayati, Mala Rizkika, dkk (2013)

Untuk mengetahui efektivitas penerbitan Surat Paksa, maka digunakan kriteria berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang pedoman penilaian dan kinerja keuangan yang disusun dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Klasifikasi Pengukuran Efektivitas

Persentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2.1.4 Pengertian Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi (Guritno, 1992:76) kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama.

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute, contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya individu yang memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Hal yang bersifat tindakan yaitu perilaku individu yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain.

Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh Pajak dari pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak. Untuk menghitung kontribusi penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan digunakan formula Rasio Penerimaan Pajak Tunggakan Pajak (RPTP):

$$RPTP = \frac{\text{pencairan tunggakan pajak}}{\text{penerimaan pajak total}} \times 100\%$$

Sumber: Velayati, Mala Rizkika, dkk (2013)

Untuk menginterpretasikan rasio pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak digunakan kriteria sebagai berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi Kriteria Kontribusi

Persentase	Kriteria
0,00-10%	Sangat kurang
10,10-20%	Kurang
20,10-30%	Sedang
30,10-40%	Cukup baik
40,10-50%	Baik
>50%	Sangat baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327 tahun 1996

2.1.5 Penagihan Pajak

2.1.5.1 Pengertian Penagihan Pajak

Pengertian penagihan pajak menurut Pasal 1 angka 9 dalam UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa adalah:

“Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau menmemperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.”

2.1.5.2 Dasar Penagihan Pajak

Sesuai Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), bahwa Surat Ketepatan maupun Surat Keputusan yang menjadi dasar penagihan pajak seperti sebagai berikut:

1. Surat Tagihan Pajak (STP)

Surat Tagihan Pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

4. Surat Keputusan Pembetulan

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak, Surat Tagihan Pajak, Surat Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi, Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pembatalan Ketetapan Pajak, Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak, atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga.

5. Surat Keputusan Keberatan

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.

6. Putusan Banding

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

2.1.5.3 Tindakan Penagihan Pajak

Sesuai dengan sistem perpajakan yang dianut di Indonesia, maka tindakan penagihan pajak dilakukan setelah adanya pemeriksaan pajak dan setelah diterbitkannya Surat Ketetapan maupun Surat Keputusan Pajak (STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak yang harus dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran yang bersangkutan). Menurut Suandy (2005:173) penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Penagihan pajak pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan STP, SKPKB, SKPKBT, SK Pembetulan, SK Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

2. Penagihan pajak aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim STP atau SKP tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, dan Pengumuman Lelang.

2.1.5.4 Tahapan Dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

Dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 tahun 2000. Dalam melaksanakan penagihan pajak terdapat alur dan urutan proses pelaksanaannya, dengan alasan dilakukannya penagihan pajak tersebut, dan waktu pelaksanaannya.

Tahapan serangkaian proses penagihan pajak dalam upaya menekan tunggakan pajak antara lain:

1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkannya).

2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

3. Surat Perintah Melakukan Penyitaan (SPMP)

Apabila utang pajak Anda belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

4. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara; dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas Juru Sita Pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan pajak. Berikut ini merupakan alur dan waktu pelaksanaan penagihan pajak.

Tabel 2.3

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak

No.	Jenis Tindakan	Alasan	Waktu Pelaksanaan
1	Penerbitan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan jatuh tempo pelunasan.	Setelah 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pelunasan.
2	Penerbitan Surat Paksa.	Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.	Setelah lewat 21 hari sejak diterbitkannya Surat Teguran atau Surat Peringatan, atau Surat lain yang sejenis.
3	Penerbitan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP).	Penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diberitahukan Surat Paksa.	Setelah lewat 2x24 jam Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.
4	Pengumuman Lelang	Setelah pelaksanaan penyitaan ternyata Penanggung pajak tidak	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan

		melunasi utang pajaknya.	penyitaan.
5	Penjualan / Pelelangan Barang Sitaan	Setelah pengumuman lelang ternyata Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya.	Setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang.

2.1.6 Surat Paksa

2.1.6.1 Pengertian Surat Paksa

Surat Paksa sesuai Pasal 1 angka 21 (UU KUP) dan Pasal 1 angka 12 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa) menyatakan bahwa “Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.”

Pengertian Surat Paksa menurut Mardiasmo (2011:121):

“Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Sedangkan Rahayu dan Ely Suhayati (2010:70) menyebutkan bahwa “Surat Paksa dalam hukum disebut *‘parate ecsecutie’* yang berarti bahwa penagihan pajak secara paksa dapat dilakukan tanpa proses pengadilan negeri.” Surat Paksa karena mempunyai kekuatan eksekutorial dan mempunyai kekuatan hukum pasti, dimana fiskus (pejabat pemungut pajak) dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai hak *‘parate ecsecutie’*.

Jadi Surat Paksa merupakan surat yang berisi mengenai perintah kepada penanggung pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak terutang disertai

dengan biaya penagihan tersebut, dimana kedudukan hukum Surat Paksa tersebut setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Menurut Dirjen Pajak (2009:19), menjelaskan mengenai pelaksanaan penagihan dengan surat paksa :

“Apabila atas jumlah pajak yang masih harus dibayar, yang berdasarkan Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, serta Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding, serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu pelunasan, dilaksanakan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Apabila jumlah utang pajak tidak atau kurang bayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau Wajib Pajak tidak memenuhi angsuran pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan Surat Paksa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Dalam Pasal 7 ayat 2 (UU Penagihan Pajak), disebutkan bahwa Surat Paksa sekurang-kurangnya harus memuat:


1. Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan penanggung pajak.
2. Dasar penagihan.
3. Besarnya utang pajak.
4. Perintah untuk membayar.

Oleh karena itu sepanjang Wajib Pajak membayar utang pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jangka waktu yang ditentukan, terhadap Wajib Pajak bersangkutan tidak akan dilakukan tindakan apapun. Akan tetapi, apabila ternyata Wajib Pajak lalai dalam melakukan kewajibannya membayar pajak lewat dari jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, fiskus akan melakukan serangkaian tindakan penagihan pajak diatas.

Bila ditinjau dari proses pelaksanaan penagihan pajak, dalam mengatasi tunggakan pajak agar Wajib Pajak melakukan pelunasan tunggakan pajak, dapat dilihat pada gambar 2.1 tahapan dan jadwal pelaksanaan penagihan pajak dibawah ini.

Gambar 2.1

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Penagihan Pajak



2.1.6.2 Penerbitan Surat Paksa

Menurut pasal 8 ayat 1 (UU Penagihan Pajak dengan Surat Paksa), Surat Paksa diterbitkan apabila:

1. Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
2. Terhadap Penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, atau

3. Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

2.1.6.3 Pemberitahuan Surat Paksa

Pemberitahuan Surat Paksa diatur dalam pasal 10 (UU Penagihan Pajak) yaitu Surat Paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan Surat Paksa kepada penanggung pajak. Pemberitahuan Surat Paksa kepada penanggung pajak oleh jurusita pajak dilaksanakan dengan cara membacakan isi Surat Paksa dan kedua belah pihak menandatangani berita acara sebagai pernyataan bahwa Surat Paksa telah diberitahukan. Selanjutnya salinan Surat Paksa diserahkan kepada penanggung pajak dan Surat Paksa yang asli diserahkan disimpan di kantor pejabat.

Pemberitahuan Surat Paksa dituangkan dalam berita acara yang sekurang-kurangnya memuat hari dan tanggal pemberitahuan Surat Paksa, nama jurusita pajak, nama yang menerima, dan tempat pemberitahuan Surat Paksa.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 (UU Penagihan Pajak), Surat Paksa terhadap orang pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

1. Penanggung pajak di tempat tinggal, tempat usaha atau di tempat lain yang memungkinkan.
2. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun yang bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak tidak dapat dijumpai.

3. Salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.
4. Para ahli waris, apabila Wajib Pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Berdasarkan Pasal 10 ayat 4 (UU Penagihan Pajak), Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada:

1. Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggung jawab, pemilik modal, baik di tempat kedudukan badan yang bersangkutan, di tempat tinggal mereka maupun di tempat lain yang memungkinkan, atau
2. Pegawai tetap di tempat kedudukan atau di tempat usaha badan yang bersangkutan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).

Dalam hal Wajib Pajak dinyatakan pailit, Surat Paksa diberitahukan kepada kurator, hakim pengawas atau Balai Harta Peninggalan, dan jika Wajib Pajak dinyatakan bubar atau dalam likuidasi, maka Surat Paksa diberitahukan kepada orang atau badan yang dibebani untuk pemberesan atau likuidasi. Jika tidak dapat dilaksanakan Surat Paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.

Dalam hal Wajib Pajak tidak diketahui tempat tinggalnya, tempat usaha, atau tempat kedudukannya, maka penyampaian Surat Paksa dilaksanakan dengan cara menempelkan Surat Paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang

menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau cara lain yang ditetapkan oleh keputusan menteri atau keputusan kepala daerah.

2.1.6.4 Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

Penagihan pajak di Indonesia harus didasarkan pada hukum yang jelas dan mengikat, sehingga Wajib Pajak dan pihak yang terkait dapat mematuhi. Undang-undang dan peraturan serta keputusan-keputusan yang mengatur tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010.
4. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat Paksa.

2.1.7 Daluwarsa Penagihan

2.1.7.1 Jangka Waktu Hak Penagihan

Sesuai Pasal 22 ayat 1 (UU KUP) menyebutkan bahwa hak untuk malakukan penagihan pajak termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan pajak, daluwarsa setelah malampau waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak penerbitan:

1. Surat Tagihan Pajak
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
3. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan
4. Surat Keputusan Pembetulan
5. Surat Keputusan Keberatan
6. Putusan Banding
7. Putusan Peninjauan Kembali

2.1.7.2 Tertangguhnya Daluwarsa Penagihan Pajak

Dalam Pasal 22 ayat 2 (UU KUP), daluwarsa penagihan pajak tertangguh apabila:

1. Diterbitkan Surat Paksa.
2. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
3. Diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar atau Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.
4. Dilakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

2.1.8 Penerimaan Pajak

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu.go.id), menyatakan bahwa:

“Penerimaan perpajakan merupakan sumber pendapatan yang utama dalam APBN. Selama lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan rata-rata sekitar 70 persen dari total pendapatan negara. Hal ini menunjukkan bahwa peran pajak dalam membiayai APBN semakin besar. Peran pajak tersebut akan semakin besar untuk masa yang akan datang karena pemerintah ingin mengurangi peran utang dalam mendanai APBN. Karena peranan pajak semakin penting, maka penerimaan perpajakan membutuhkan sistem pengelolaan yang semakin baik sehingga penerimaan perpajakan semakin optimal sesuai dengan kondisi ekonomi dan kemampuan masyarakat.”

Penerimaan berasal dari kata terima yang berarti mendapat (memperoleh sesuatu), sedangkan penerimaan berarti perbuatan menerima. Maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak merupakan jumlah kontribusi masyarakat (yang dipungut berdasarkan undang-undang) yang diterima oleh negara dalam suatu masa yang akan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat. Penerimaan pajak yang dimaksud dalam penelitian ini adalah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas dari tahun 2008-2012.

2.2 Penelitian Terdahulu

Victor, Dian (2005) meneliti mengenai analisa pengaruh jumlah wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di kantor pelayanan pajak batu. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa jumlah pemeriksaan pajak dan kepatuhan atas penagihan dengan Surat Paksa secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu. Jumlah pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan atas penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak.

Chrisanti, Yanny (2005) meneliti mengenai penagihan pajak dengan surat paksa dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak di kantor pelayanan pajak surabaya rungkut. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa jumlah Surat Paksa yang diterbitkan dan jumlah Wajib Pajak aktif secara serempak berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut.

Wicaksono, Cahyo (2006) meneliti mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pelunasan tunggakan pajak di kantor pelayanan pajak setia budi satu jakarta. Dalam hasil penelitiannya menyebutkan surat teguran dan surat paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap pelunasan tunggakan pajak oleh wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dapat menekan penanggung pajak untuk melunasi tunggakan pajaknya.

Tabel 2.4

Studi Empiris dengan Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Dian Victor Pabuaran (2005)	Analisa Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Penagihan Dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Batu	Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepatuhan atas Penagihan dengan Surat Paksa, Penerimaan Pajak	Jumlah pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak, sedangkan kepatuhan atas penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak
2	Yanny Chrisanti (2005)	Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak di	Surat Paksa, Wajib Pajak Aktif, Pencairan Tunggakan Pajak	Membuktikan bahwa jumlah Surat Paksa yang diterbitkan dan jumlah Wajib Pajak aktif secara serempak berpengaruh signifikan terhadap

		Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut		pencairan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut
3	Cahyo Wicaksono (2006)	Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Setia Budi Satu Jakarta	Surat Teguran, Surat Paksa, Pelunasan Tunggakan Pajak	Surat Teguran dan Surat Paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap Pelunasan Tunggakan Pajak oleh Wajib Pajak.

2.3 Kerangka Pemikiran


Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung,

memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Salah satu tindakan penagihan pajak adalah dengan pemberitahuan Surat Paksa. Dasar dari penagihan pajak adalah adanya tunggakan pajak dalam Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi pencairan tunggakan pajak, maka penagihan pajak dengan Surat Paksa tersebut telah efektif. Dan apabila penerimaan pajak yang berasal dari pencairan tunggakan pajak jumlahnya besar maka kontribusi terhadap penerimaan pajak sangat baik.

Dengan efektifnya penagihan pajak dengan Surat Paksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional. Oleh karena itu, efektivitas tindakan penagihan pajak aktif sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Gambar 2.2
Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, oleh karena itu rumusan masalah penelitian biasanya disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2003:70).

Hipotesis yang akan diuji dalam penelitian ini berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen, dimana hipotesis nol (H_0) yaitu suatu hipotesis tentang tidak adanya hubungan, umumnya diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan, hipotesis alternatif (H_a) merupakan hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini, masing-masing hipotesis tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Secara Parsial

H_{01} : Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

H_{a1} : Efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

H_{02} : Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

H_{a2} : Kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

2. Secara Simultan

H_{03} : Efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa secara bersama-sama tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

H_{a3} : Efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan Surat Paksa secara bersama-sama terdapat pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak.

